



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : *2go* /PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT PELAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN  
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BERDASARKAN REKOMENDASI  
IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI) PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf f dan Pasal 45 ayat (2) huruf b Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020;

b. bahwa ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tentang Penetapan Rumah Sakit pelaksana Pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memerhatikan : a) Surat Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan Nomor : 097/IDI-WIL/SS/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 perihal Rekomendasi Rumah Sakit Tempat Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju;

b) Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 112/PL.02.2-BA/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Rumah Sakit Pelaksana Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Berdasarkan Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PELAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BERDASARKAN REKOMENDASI IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI) PADA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN  
2020.

- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit yang ditunjuk sebagai pelaksana pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan serentak Tahun 2020.
- KEDUA : Rumah Sakit pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan serentak Tahun 2020 adalah **RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo** Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea Makassar Sulawesi Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 03 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

CAHYANING SURYANTY

